


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Pepatasari (2015) dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertumbuhan jumlah wajib pajak, pertumbuhan penerimaan pajak serta pertumbuhan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 di wilayah kerja KPP Pratama Surakarta. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan Convenience Sampling. Sampel penelitian ini laporan anggaran di KPP Pratama Surakarta pada tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 pertumbuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,8%, (2) Setelah diterapkannya PP No.46 terjadi kenaikan pada penerimaan pajak sebesar 19,12%, (3) Pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun 2013 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, (4) Setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 adanya penurunan sebesar 5,55%, (5) Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun 2013 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, (6) Penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun 2013 dengan nilai signifikansi $0,051 > 0,05$.
2. Yasa (2015) dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 terhadap peningkatan penerimaan



pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 terhadap peningkatan penerimaan pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan menggambarkan secara sistematis data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan deskripsi data dapat diketahui bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Peningkatan paling signifikan terjadi pada sektor perdagangan dibandingkan dengan sektor jasa dan manufaktur. Hal ini terjadi karena wajib pajak sektor perdagangan diuntungkan dengan diterapkan peraturan pemerintah nomor 46 tersebut. Ilustrasi titik impas (*break even*) antara penerapan pajak penghasilan pasal 25 dengan peraturan pemerintah nomor 46 terjadi pada tingkat profit margin 8% (delapan persen). Artinya wajib pajak yang menetapkan profit margin diatas 8% akan diuntungkan dengan penerapan peraturan pemerintah nomor 46 ini, karena pajak terutang lebih kecil dibandingkan dengan tarif pasal 17 ayat (1). Sebaliknya wajib pajak yang profit marginnya di bawah 8% akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan penerapan tariff pasal 17 ayat (1).


3. Tjiali (2015) dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Blitung”. Bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan PP.No. 46/2013, dan untuk menjelaskan kontribusi penerapan PP.No. 46/2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP Pratama Bitung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak selama

26 bulan sebelum dan setelah penerapan, menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 6,11%. Dilihat secara tahunan, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 setelah penerapan. Rata-rata kontribusi PPh PP. No. 46/2013 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 26 bulan sampai bulan september 2015 setelah penerapan adalah sebesar 5,98% dengan kriteria sangat kurang.

4. Hakim dan Nangoi (2015) dengan judul “Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak selama tujuh belas bulan sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013, juga bertujuan untuk menjelaskan penerimaan terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP. Pratama Manado. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP. No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang.
5. Corry N Ds (2014) dengan judul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Kontribusinya selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.
6. Haryanti dan Noviari (2016) dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pada Besarnya Pajak Penghasilan”. Penelitian

ini dilakukan untuk mengetahui penerapan PP No 46 Tahun 2013 pada besarnya Pajak Penghasilan PT XYZ di Tahun Pajak 2014 dan 2015, serta perbandingan PPh terhutang yang dilakukan oleh PT XYZ baik sebelum maupun setelah peraturan ini diterapkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk tahun 2014 masih terdapat kesalahan dalam penentuan peredaran bruto dan penentuan PPh terhutang untuk setiap bulannya, sedangkan untuk tahun 2015 antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan PP No 46 Tahun 2013 telah sesuai. PT XYZ dalam membayarkan PPh terhutang lebih diuntungkan jika menggunakan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan dibandingkan menggunakan PP No 46 Tahun 2013. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 dan 2015 PT XYZ menderita rugi fiskal dan dapat mengkompensasikan kerugiannya pada tahun berikutnya, jika tidak wajib menggunakan skema PP No 46 Tahun 2013.

7. Rahmawati (2015) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih sangat minim dan upaya pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal
8. Khrisna (2017) dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengetahuan pajak tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan perbandingan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan objek pajak Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yang berada di Wilayah Kota



Padang. Sampel berjumlah 99 Orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner,. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Sederhana dan Uji Beda *Paired Sample T-test*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang signifikan positif Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (2) Terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.

9. Imaniati (2016) dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh: (1) Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (2) Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (3) Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta (4) Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersamaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan uji prasyarat analisis data dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan: persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, ditunjukkan dengan angka koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,582 dan t hitung 3,071 > t tabel 1,66123. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, diunjukkan dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,708 dan t hitung 5,894 > t tabel 1,66123. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, ditunjukkan dengan nilai

koefisien regresi bernilai positif yaitu 1,066 dan t hitung $3,746 > t$ tabel 1,66123. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,278; 0,726; 0,497 dan nilai F hitung $12,761 > F$ tabel 1,66123.

10. Rosella dan Kurnia (2015) dengan judul “Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan perpajakan, dan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 66 responden yang merupakan wajib pajak badan dan orang pribadi (OP) yang dikenakan PPh final 1% sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 di wilayah Surabaya dan Sidoarjo dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
11. Febrianti (2014) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pengaruh sebesar 54,5 % dengan arah positif, sedangkan sisanya 45,5 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
12. Fatmawati (2015) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 43 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (4) Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, dan (5) Persepsi Wajib Pajak tidak memoderasi pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

13. Susilo dan Sirajuddin (2013) dengan judul “Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih sangat minim dan upaya pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.
14. Witono (2008) dengan judul “Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.
15. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan

Wajib Pajak berada mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Dengan menggunakan teknik regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

16. Nazir (2010) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tingkat pengetahuan pajak dan efektivitas sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
17. Arum (2012) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Tahun	Judul	Hasil
1	Pepatasari (2015)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)	Hasil penelitian menunjukkan : (1) Setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 pertumbuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,8%, (2) Setelah diterapkannya PP No.46 terjadi kenaikan pada penerimaan pajak sebesar 19,12%, (3) Pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun 2013 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, (4) Setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 adanya penurunan sebesar 5,55%, (5) Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun 2013 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, (6) Penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun 2013 dengan nilai signifikansi $0,051 > 0,05$.
2	Yasa (2015)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Berdasarkan deskripsi data dapat diketahui bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Peningkatan paling signifikan terjadi pada sektor perdagangan dibandingkan dengan sektor jasa dan manufaktur.

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Penelitian Tahun	Judul	Hasil
3	Tjiali (2015)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Blitung	Hasil penelitian jika dilihat dari Hasil penelitian jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan, menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 6,11%. Dilihat secara tahunan, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 setelah penerapan. Rata-rata kontribusi PPh PP. No. 46/2013 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 26 bulan sampai bulan september 2015 setelah penerapan adalah sebesar 5,98% dengan kriteria sangat kurang.
4	Hakim dan (2015)	Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas

“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA MALANG”

Author: Mochamad Digda Praditya NPK: A.2014.1.32796

		dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado	bulan sejak pelaksanaan PP. No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang.
5	Corry N Ds (2014)	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)	Hasil penelitian menunjukkan pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Kontribusinya selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.
6	Haryanti dan Noviari (2016)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pada Besarnya Pajak Penghasilan	Hasil penelitian menunjukkan untuk tahun 2014 masih terdapat kesalahan dalam penentuan peredaran bruto dan penentuan PPh terhutang untuk setiap bulannya, sedangkan untuk tahun 2015 antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan PP No 46 Tahun 2013 telah sesuai. PT XYZ dalam membayarkan PPh terhutang lebih diuntungkan jika menggunakan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan dibandingkan menggunakan PP No 46 Tahun 2013. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 dan 2015 PT XYZ menderita rugi fiskal dan dapat mengkompensasikan kerugiannya pada tahun berikutnya, jika tidak wajib menggunakan skema PP No 46 Tahun 2013.
7	Rahmawati (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013	Didapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
8	Khrisna (2017)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang signifikan positif Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (2) Terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.

Tabel 2.3 Lanjutan

No	Penelitian Tahun	Judul	Hasil
9	Imaniati (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta	Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, ditunjukkan dengan angka koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,582 dan t hitung 3,071 > t tabel 1,66123. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,708 dan t hitung 5,894 > t tabel 1,66123. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 1,066 dan t hitung 3,746 > t tabel 1,66123. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,278; 0,726; 0,497 dan nilai F hitung 12,761 > F tabel 1,66123.
10	Rosella dan Kurnia (2015)	Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
11	Febrianti (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pengaruh sebesar 54,5 % dengan arah positif, sedangkan sisanya 45,5 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

12	Fatmawati (2015)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 Dan Implementasi <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi <i>Self Assessment System</i> secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, (4) Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan, dan (5) Persepsi Wajib Pajak tidak memoderasi pengaruh Implementasi <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
13	Susilo dan Sirajuddin (2013)	Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih sangat minim dan upaya pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.
14	Witono (2008)	Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Tabel 2.4 Lanjutan

No	Penelitian Tahun	Judul	Hasil
15	Jotopurno dan Mangoting (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA MALANG”

Author: Mochamad Digda Praditya NPK: A.2014.1.32796

		Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	
16	Nazir (2010)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
17	Arum (2012)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam


“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA MALANG”

Author: Mochamad Digda Praditya NPK: A.2014.1.32796

rangka menyelenggarakan pemerintah. Ada banyak pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli yang dikutip oleh buku Sari (2013:33) adalah sebagai berikut. Menurut Andiani, mengungkapkan bahwa “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”. Menurut Soemitro, mengungkapkan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Dari dua pengertian pajak diatas, terlihat adanya dua pihak yang saling berhadapan yaitu masyarakat (di satu pihak), dengan pemerintah atau negara (di pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak, maka sebagian harta kekayaan masyarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan, walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara dari pembayaran tersebut. Pajak menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari berbagai definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Adanya iuran masyarakat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan



4. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung
5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
6. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak

Negara kita telah menempatkan landasan pemungutan pajaknya dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berbunyi sebagai berikut, “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Hukum pajak merupakan hukum publik, khususnya termasuk lingkungan administrasi negara. Hukum pajak tidak terlepas dari bagian-bagian hukum lainnya, namun mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Suandi (2004:40) dalam Arsy (2013) pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

A. Menurut kewenangan lembaga pajak dibagi menjadi:

1. Pajak pusat adalah pemungutan pajak untuk mengisi keuangan pemerintah pusat dan pengelolaannya oleh lembaga pemerintah pusat. Yang termasuk ke dalam golongan pajak pusat adalah:
 - a) Pajak Penghasilan (PPh)
 - b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
 - c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak daerah adalah hasil pemungutan pajak untuk mengisi keuangan pemerintah daerah dan pengelolaannya oleh lembaga pemerintahan daerah. Yang termasuk pajak daerah adalah:


- a) Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), yaitu:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), yaitu:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan Umum
 - f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

B. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua:

1. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak
2. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, yang selain daripada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar.

C. Menurut pembebanannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Langsung yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari



wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik). Contoh : PPh, PBB

2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau suatu perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.

2.2.4 Fungsi Pajak

Selain merupakan pendapatan pusat dan daerah yang digunakan untuk pembangunan, pajak memiliki fungsi-fungsi seperti yang akan dijelaskan seperti berikut. Menurut Mardiasmo (2011:1) terdapat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetaire* (anggaran)

Pajak merupakan satu alat (sumber) untuk memasukkan uang ke kas negara dan daerah sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan daerah. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulered* (mengatur)

Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang soaial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kesimpulan dari kedua jenis fungsi pajak diatas dapat dipahami bahwa fungsi *budgetair* pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara /daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Efisiensi Ekonomik

Pemungutan pajak diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas, tidak saja menyangkut barang dan jasa yang merupakan unsur-unsur Produk Nasional Bruto, tetapi juga nilai-nilai yang tidak berwujud yang mempunyai kualitas kehidupan dan kepentingan orang banyak.

3. Efisiensi Fiskal

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut.

4. Kesederhanaan

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

5. Kepastian Hukum

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

2.2.5.1 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Abuyamin (2012:15), terdapat tiga sistem pemungutan pajak:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau Wajib Pajak
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak pada suatu tahun pajak.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (selain Fiskus dan Wajib Pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang pada suatu tahun pajak.

2.2.6 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP 46/2013)

Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No 46/2013 ialah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang mana Pajak ini merupakan pajak yang diberlakukan untuk penghasilan tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian Final dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu lagi menghitung pajak yang masih harus dibayar pada akhir tahun karena sudah dipotong setiap bulan pada saat penghasilan tersebut diperoleh. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, kecuali:



1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013.
2. Penghasilan yang diterima atau diterima di luar negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa menimbang: Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:


1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).



Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa:

1. Besarnya tariff Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)
2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak. Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa:

1. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
2. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.



Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 dijelaskan bahwa Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undng Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak.
- b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- b. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- c. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2.2.6.1 PPh Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2). Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam buku Mardiasmo (2013:285-291) menyebutkan, bahwa “Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta

penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur oleh Peraturan Pemerintah”. Oleh karena bersifat final, pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan.

2.2.7 Penerimaan Pajak

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri Pemerintah, dan hibah.

Contoh penerimaan Perpajakan:

- a) Pajak dalam negeri
- b) Pajak Penghasilan (PPh)
- c) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e) Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- f) Pajak lainnya
- g) Cukai.

Definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesoebroto, 2001 dalam Heru, 2012). Dalam menerapkan kebijakan anggaran baik anggaran defisit maupun anggaran surplus, tidak terlepas dari peran pajak sebagai sumber pendapatan utama. Dalam penerapan anggaran surplus, pemerintah dapat meningkatkan pajak, khususnya pajak penghasilan atau pajak tidak dinaikkan tetapi pengeluaran pemerintah dikurangi. Begitu juga dalam penerapan anggaran defisit, pemerintah dapat menurunkan tingkat pajak sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat dan gairah usaha juga meningkat. Peranan penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber penting dalam

pembiayaan negara akan terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai evaluasi dan kebijakan penyempurnaan.

Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti kemudahan, kesederhanaan dan keadilan dapat tercapai sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro

2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib Pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Widodo dalam Ahsan, 2013). Menurut Syarty (2013), partisipasi aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak, baik yang dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli, seperti praktisi perpajakan nasional atau *tax agent*, maka kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan dalam *Self Assesment System* agar tujuan penerimaan pajak yang optimal dapat terealisasi. Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan Wajib Pajak telah menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Rahayu, 2010).

Menurut Nowak dalam Zain (2007), menyebutkan bahwa suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; dan
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Menurut Nurmantu (2005) dalam Rahayu (2010) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Rahayu, 2010).

2.2.8.1 Pentingnya Kepatuhan

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2010). Menurut Karanta (2000) dalam Rahayu (2010) persepsi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

2.2.8.2 Indikator Kepatuhan

Adapun indikator dalam mengukur kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2.2.9 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Reraton (2014), Pengetahuan pajak atau *tax knowledge* adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib Pajak dituntut untuk aktif dalam memperbaharui dan memahami peraturan perpajakan sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa pengertian *tax knowledge* menurut Debbianita (2013) *Tax knowledge refers to a taxpayer's ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability*". Dari berbagai pemahaman yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kewajiban pajak dengan patuh, Wajib Pajak membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan/peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang dinyatakan tidak patuh belumlah tentu karena Wajib Pajak tersebut sengaja melanggar peraturan yang ada, namun karena ketidaktahuan atau ketidaktahuan Wajib Pajak mengenai suatu peraturan pajak sehingga Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang tidak benar. *Self assessment system* membuat *tax knowledge* memainkan peran yang sangat penting bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal (Notoatmodjo, 2007). Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Carolina, 2009)

2.2.9.1 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan perpajakan yaitu:

1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak
3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap pendafatarn sebagai Wajib Pajak
4. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak
5. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tarif pajak

2.2.10 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Indonesia kesadaran merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tariff pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).


Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang berssifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior*. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan factor terpenting (Rahayu, 2010).

2.2.10,1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun indikator dalam mengukur tingkat Kesadaran Wajib Pajak, yaitu

1. Kesadaran akan fungsi pajak
2. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan
3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan
4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, sedangkan untuk kesadaran sendiri merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Kepatuhan perpajakan sendiri merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran serta pengetahuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya X1 Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, X2 Kesadaran Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Y Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang. Berdasarkan penelitian Witono (2008) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Begitu juga

dengan penelitian Khrisna (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif pengetahuan wajib pajak orang pribadi tentang peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Febrianti (2014) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian milik Nazir (2010) membuktikan bahwa tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang.

Berdasarkan penelitian Rahmawati (2015) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Begitu juga dengan penelitian Febrianti (2014) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian milik Jotopumomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Pada penelitian Arum (2012) berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kesadaran Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang.

